

Penerapan Mediasi Pada Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Sosial

Josep Linsaner Diadema

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Email : jlinsaner@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama

Fakultas Hukum, Universitas Udayana,

Email : dewasugama@ymail.com

Abstract. *This study aims to examine how mediation is used in defamation cases that involve social media. With a normative legal perspective, this study employs a descriptive qualitative methodology. In order to analyze the phenomena and draw conclusions, this study's analysis technique involves looking at phenomena through the lens of already-existing library sources. The study's findings demonstrate how efforts to resolve criminal cases through non-litigation methods such as penal mediation can stifle efforts to resolve cases legally, leading to the imposition of criminal penalties. Keeping in mind that the goal of updating Indonesia's national criminal code is not just to exact revenge or retaliation (retributivism), but rather to resolve or repair the effects of a conflict or crime. In addition, penal mediation as a means of settling cases outside the court (non-litigation) can be a solution to overcoming the problem of overcapacity that is commonly experienced by correctional institutions in Indonesia.*

Keywords: mediation, defamation, social media

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mediasi digunakan dalam kasus pencemaran nama baik yang melibatkan media sosial. Dengan perspektif hukum normatif, penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Untuk menganalisis fenomena dan menarik kesimpulan, teknik analisis penelitian ini adalah melihat fenomena melalui lensa sumber pustaka yang sudah ada. Temuan penelitian ini menunjukkan bagaimana upaya penyelesaian perkara pidana melalui metode non litigasi seperti mediasi penal dapat menghambat upaya penyelesaian perkara secara hukum, sehingga berujung pada penjatuhan pidana. Mengingat tujuan pemutakhiran hukum pidana nasional Indonesia bukan hanya untuk balas dendam atau pembalasan (retributivisme), melainkan untuk menyelesaikan atau memperbaiki akibat dari suatu konflik atau kejahatan. Selain itu, mediasi penal sebagai sarana penyelesaian perkara di luar pengadilan (non litigasi) dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan overcapacity yang banyak dialami oleh lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Kata kunci : mediasi, pencemaran nama baik, media sosial

PENDAHULUAN

Media sosial umumnya dipahami sebagai alat komunikasi, tetapi sama bermanfaatnya dengan alat pendengar. Bagi para mediator dan timnya, media sosial bisa sangat berharga untuk mengakses pengetahuan tentang peristiwa yang tidak dilaporkan atau disensor di media tradisional. Ini juga dapat meningkatkan kesadaran situasional dan menjelaskan aspek-aspek konflik yang mungkin tidak sepenuhnya tercakup oleh analisis politik konvensional. Ini termasuk tren dalam narasi tentang peristiwa konflik, persepsi tentang isu-isu utama di antara berbagai kelompok, gambaran tentang pemangku kepentingan yang berpengaruh dan hubungan di antara mereka, wawasan tentang dinamika kekuasaan, dan informasi tentang kampanye untuk menyebarkan desas-desus dan disinformasi, khususnya pencemaran nama

baik dan ujaran kebencian. wanita. Faktor-faktor ini dapat melengkapi analisis konflik yang ada dan dengan demikian meningkatkan kesiapan para mediator dan tim mereka.

Tidak semua orang menggunakan media sosial, dan relatif sedikit pengguna yang menghasilkan sebagian besar konten. Ada juga banyak sekali kampanye terkoordinasi yang tidak autentik, misalnya dengan sekumpulan bot yang dijalankan oleh aktor luar. Peringatan lain adalah bahwa media sosial mencatat interaksi semacam itu, yang mengakibatkan perilaku pasif atau diam online dianggap sebagai "non-data", yaitu, secara efektif tidak terlihat. Beberapa postingan, khususnya yang membangkitkan emosi, menghasilkan jumlah interaksi yang tidak proporsional. Ini berarti bahwa data media sosial tidak "netral" dan dapat menyebabkan analisis miring dan kesalahan persepsi. Mediator dan penasihat mereka perlu menyadari hal ini dan menggabungkan analisis media sosial dengan pendekatan lain yang lebih tradisional untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Aktor konflik menggunakan platform media sosial secara taktis untuk mencapai tujuan mereka. Mereka mungkin menggunakan satu platform untuk menyebarkan teks, yang lain untuk berbagi materi video dan yang ketiga untuk komunikasi internal. Atau mereka mungkin menggunakan satu platform untuk berkomunikasi dengan audiens internasional dan platform lainnya untuk berkomunikasi dengan konstituen lokal, menggunakan bahasa yang berbeda di setiap kasus. Mediator dan penasihat perlu menyadari jenis penggunaan lintas domain ini saat memilih platform khusus untuk analisis dan saat mempertimbangkan platform mana yang paling berguna dalam menyebarkan pesan kunci.

Media sosial dapat digunakan untuk memperparah konflik atau memperluas perpecahan politik melalui, antara lain, penyebaran ujaran kebencian dan disinformasi, identifikasi dan penargetan individu atau konstituen, manipulasi politik melalui kampanye yang ditargetkan, koordinasi tindakan kekerasan, atau perekrutan dari kombatan. Media sosial juga dapat digunakan untuk membahayakan proses perdamaian antara lain dengan menyebarkan bocoran informasi rahasia tentang negosiasi atau kesepakatan perdamaian termasuk lokasi pembicaraan, identitas negosiator, dan posisi peserta.

Selain itu, media sosial dapat digunakan untuk menargetkan peserta dan mediator, keluarga mereka dan konstituen yang mereka wakili, atau untuk menggugat legitimasi proses atau peserta mereka. Media sosial beroperasi dalam lingkungan hukum, peraturan, dan normatif yang mencakup, namun tidak terbatas pada, adat istiadat sosial, hukum lokal, negara bagian, dan federal, serta norma internasional seperti hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional, serta media sosial standar komunitas dan ketentuan penggunaan.

Aturan-aturan ini mencakup kebebasan mendasar, seperti hak privasi, berpikir dan berekspresi, dan aturan yang melarang perilaku tertentu, dari pencemaran nama baik hingga pembunuhan.

Sebelum menyusun kode etik media sosial, penting untuk melakukan analisis menyeluruh tentang konteks yang tepat dari kesepakatan yang akan dikembangkan. Ini termasuk mengidentifikasi platform media sosial yang digunakan, pemangku kepentingan konflik utama dan pemberi pengaruh yang hadir di platform ini, dan perilaku dan konten bermasalah yang memperburuk konflik atau berdampak negatif terhadap upaya dialog yang sedang berlangsung. Tanpa analisis ini, kode etik berisiko terlalu kabur atau tidak memadai.

Banyaknya permasalahan terkait dengan perilaku bermedia sosial yang mengakibatkan suatu konflik yang berujung pada tindak pidana. Maka pemerintah sebagai pemangku kebijakan tidak tinggal diam terhadap fenomena yang sering berkembang tersebut. Tentu saja, salah satu upaya pemerintah adalah menciptakan kerangka hukum yang tepat dan bertindak sebagai pencegah bagi mereka yang melakukan kejahatan tersebut. Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur dan membatasi setiap tindakan dan perilaku warga negaranya untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran terhadap hak dan kewajibannya. Untuk mempraktekkan kebijakan yang dibuat dalam menyikapi fenomena media sosial tersebut, telah diundangkan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) No. 19 Tahun 2016¹.

Undang-undang ITE ini dibuat sebagai Langkah untuk membatasi pergerakan atau segala Tindakan yang dilakukan masyarakat di dalam sosial media sehingga tidak terjadi konflik yang dapat menyebabkan perpecahan. Namun, perkembangan dari undang-undang ini tidak berjalan cukup baik dilihat dari banyak pertentangan yang berasal dari masyarakat. Banyak masyarakat yang menyatakan bahwa hak mereka dalam berpendapat dibatasi dengan adanya aturan tersebut. Selain tentangan, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan peraturan ini, yang menyebabkan banyak masalah dengan media sosial, seperti salah satu kejadian, di mana Fitriani Manurung, sang istri Komisaris Besar Polisi (Kombespol), difitnah oleh seorang ibu rumah tangga bernama Febi Nur Amelia. Keputusan dari kasus tersebut dimana tidak terdapat sanksi hukum atau administrasi yang dikenakan pada Febi dan Febi dinyatakan bebas dari Tindakan tersebut.

Bukan hanya kasus tersebut, masih banyak kasus yang terjadi di sosial media. Berdasarkan data yang didapatkan dari Kepolisian Republik Indonesia pada bulan Januari – November tahun 2020 dijelaskan bahwa terdapat 4655 kasus cybercrime dimana dari banyaknya kasus cybercrime tersebut yang mendominasi yaitu tindak pidana pencemaran nama

¹ Rajab, Achmadudin.2017. “Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 04

baik sebanyak 1740 kasus, kasus penmipuan sebanyak 1300 kasus, akses illegal sebanyak 293 kasus, ujaran kebencian sebanyak 161 kasus, pornografi sebanyak 391 kasus, manipulasi data sebanyak 161 kasus, pengancaman melalui online sebanyak 132, dan penyebaran berita hoax sebanyak 190 kasus.

Berdasarkan uraian fenomena diatas terlihat bahwa masih banyak tindak pidana cyber crime yang terjadi dikarenakan kurangnya etika dan sopan santun dari masyarakat dalam bersosial media. Fitnah masih marak di media sosial dan terus menjadi yang dominan. Oleh karena itu, penulis berharap dapat menganalisis fenomena tersebut melalui penelitian hukum tentang pendekatan alternatif terhadap isu pidana pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normative. Penelitian ini yuridis normative merupakan penelitian dengan mengkaji fenomena yang ada dengan peraturan terkait yang ada dan diimplementasikan sesuai dengan undang-undang yang ada (Soekanto, 2017). Teknik pengumpulan data dengan studi Pustaka yaitu mencari bahan hukum primer dan sekunder yang sesuai atau terkait dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu mengkaji fenomena dengan membandingkannya dengan aturan yang ada sehingga didapatkan analisis data yang nantinya dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Sejalan dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Setiap sengketa yang sedang berlangsung harus terlebih dahulu melalui mediasi, sesuai dengan alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berbeda dengan hukum publik, di mana mediasi dapat digunakan dalam perkara pidana yang merupakan delik aduan melalui pencabutan berita acara yang bersangkutan, penyelesaian alternatif dalam hukum perdata ini termasuk dalam hukum privat (Arief, 2008: 2- 3). Memperhatikan adanya ruang pengaduan untuk diselesaikan di luar pengadilan, maka muncul gagasan mediasi penal untuk kasus-kasus pidana.

Hal ini didukung dengan system hukum Indonesia yang masih menganut hukum adat yang berkembang di masyarakat, fenomena ini terlihat dari beberapa putusan hakim yang memutuskan perkara menimbang dari hukum pidana adat dikarenakan beberapa alasan seperti pertama, tidak adanya pemisahan yang tegas diantara hukum pidana dan perdata dalam hukum adat; kedua, dalam hukum adat pidana dapat diganti dengan ganti rugi; ketiga, adanya unsur kebudayaan dan kepercayaan dalam hukum adat. Hal ini tentunya sesuai jika dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang dalam sejarah perkembangannya tidak membedakan antara kedua hukum tersebut baik perdata maupun pidana atau public maupun private sehingga setiap perselisihan atau konflik yang terjadi memungkinkan untuk diselesaikan di luar jalur pidana termasuk dengan mediasi (Mulyadi, 2015: 6)².

Melihat perkembangan hukum pidana, sanksi pidana, dan kriminalisasi yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang mencoba untuk mencari keadilan dan kemaslatan. Esensi tersebut tentunya memberikan suatu dinamika yang signifikan dalam perkembangan hukum yang ada tepatnya dalam penyelesaian kasus pidana maupun perdata yang ada di Indonesia sesuai dengan perkembangan jaman yang ada. Hukum pidana dan perdata tentunya harus dapat melakukan pembaruan atau berjalan dinamis sesuai dengan perkembangan jaman³

Serta harus memperhatikan nilai-nilai atau hukum tidak tertulis yang telah hidup, tumbuh, berkembang dalam masyarakat Indonesia, sebagaimana teori perkembangan hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja (Aulia, 2018: 357)⁴. Selanjutnya pendapat Sudarto yang berkaitan dengan faktor politik dalam pembangunan hukum, yang berkaitan dengan gagasan integrasi hukum mengikuti wawasan nusantara/Wawasan Nusantara (Santoso, 2015: 17).

Dalam masyarakat Indonesia, perkembangan mediasi penal diterima secara luas. Hal ini terlihat dari ideologi Pancasila negara ini yang mengandung prinsip musyawarah untuk mufakat, yang telah berkembang di masyarakat dan telah menjadi aturan atau landasan pertama dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada (Mulyadi, 2013). Sila keempat Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjelaskannya. Menurut sila, demokrasi adalah tempat di mana orang bijak dan bijaksana

² Alkostar, Artidjo. 2010. *Peran dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, h. 83.

³ Sudarmanto, H. L., & Mafazi, A. (2018). Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Cyberbullying Di Indonesia. *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 1(No. 2).

⁴ Anwar, Yesmil dan Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Movement*, Rutgers University Press. Covey. 1994. *The Seven Habits of Highly Effective People* (terjemahan), Covey Leadership Center, Canada, p. 9.

dalam segala hal dan menggunakan musyawarah untuk menyelesaikan semua masalah yang telah muncul.

Mediasi penal merupakan mediasi yang dikenal dalam hukum perdata, yaitu kegiatan dua pihak yang berusaha mencapai kesepakatan⁵. Perbedaannya terletak pihak (pelaku/pelaku dan korban) dan pada jenis sengketa yang ditengahi (obyek kejahatan yang diperantarai dikualifikasikan sebagai kejahatan). Mediasi pidana, menurut Mark Wiliam Braker, adalah suatu prosedur penyelesaian perkara pidana dimana pelaku dan korban dipertemukan untuk mencapai kesepakatan tentang kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan restitusi bagi korban (Faisal, 2011: 83).⁶ Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan mediasi pidana, antara lain mediasi pidana (criminal mediation, disebut "strafbemiddeling" dalam bahasa Belanda atau "criminal mediation" dalam bahasa Perancis, atau sering disebut VOM) atau perjanjian untuk korban pelaku. (OVA)".⁷ Kebenaran pendapat Marc Levin juga didasarkan pada fakta terkini dimana evolusi hukum pidana di berbagai negara dan di dunia mengarah pada penggunaan ADR. Pendapat penulis dapat dibaca dari munculnya berbagai kesepakatan internasional sebagai berikut: Pertama, Kongres PBB ke9 tahun 1995, khususnya tentang administrasi peradilan pidana (Dokumen A/CONF. 169/16). Untuk mengatasi masalah kasus pengadilan yang berlebihan, peserta konvensi menekankan pada masa percobaan, mediasi, arbitrase, ganti rugi, dan kompensasi, terutama untuk aktor yang belum berpengalaman dan aktor muda; Kedua, Konferensi Internasional tentang Reformasi Peradilan Pidana, yang diadakan dari tanggal 13 sampai 17 April 1999, mengakui bahwa salah satu elemen kunci dari agenda reformasi peradilan pidana adalah kebutuhan untuk memperkaya sistem sistem peradilan formal atau mekanisme informal yang mengidentifikasi sembilan strategi untuk peradilan pidana. reformasi peradilan. reformasi peradilan. peradilan pidana, termasuk keadilan restoratif, ADR, peradilan informal, pengurangan populasi penjara, dan peran masyarakat sipil dalam reformasi peradilan pidana; ketiga, Kongres PBB ke10 tahun 2000 (dokumen A/CONF.187/4/Rev.3), terkait perlindungan korban, harus berpedoman pada mekanisme keadilan dan mediasi restoratif; keempat, pada tanggal 15 Maret 2001, UE mengadopsi keputusan kerangka kerja Dewan UE tentang posisi korban dalam proses pidana; Kelima,

⁵Dewi. DS. dan Fatilah A. Syukur. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Widya Anak Indonesia, Indie Depok. Padjajaran, Bandung, h. 23.

⁶Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h, 68.

⁷ Rahayu, Sri. 2020. "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan", Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III September (2014). Samudra, Anton Hendrik. "Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE", Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia, Vol. 50, No. 1

United Nations Principles 2002 (ECOSOC resolution 2002/2012) tentang prinsip dasar penerapan program *restorative justice* dalam masalah pidana

Penggunaan mediasi punitif juga telah diperkenalkan oleh beberapa negara⁸. Pertama, Malaysia mengenal istilah mediasi bank, sehingga mediasi kriminal mencakup sengketa perbankan yang timbul dari penarikan ATM atau kartu kredit yang tidak sah. Kedua, orang Thailand yang mengenal konseling keluarga. Ketiga, Laos sering menggunakan mediasi kriminal sebagai sarana pendidikan ulang dalam hukum adat. Keempat, Papua Nugini mengakui Diversion Act 1991. Kelima, Filipina menerapkan diversifikasi pada kasus kenakalan remaja (Harefa, 2015: 10). Ketujuh, hukum beberapa negara Eropa seperti Austria, Jerman, Belgia, Perancis, Polandia, Latvia, Belanda bahkan Amerika Serikat (Mulyadi, 2013b: 5). Di Indonesia, penulis mengemukakan beberapa norma yang dapat menjadi landasan hukum pelaksanaan mediasi pidana, antara lain (Mulyadi, 2013b): Pertama, Pasal 18(1) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang polisi; kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak; ketiga, surat Kapolri Nomor: B/3022/X11/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 perihal penanganan perkara melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR); dan keempat, tata cara A No. 7 Tahun 2008 Tentang Kombres Pol Tentang Pedoman Utama Strategi dan Pelaksanaan.

Secara filosofis, mediasi punitif bertujuan untuk mencari keadilan yang saling menguntungkan, untuk kesepakatan antara pelaku dan korban, sehingga hilangnya rasa dendam korban terhadap pelaku melalui penderitaan yang dialami dan balas dendam pencipta mengambil tindakan terhadap pelaku. Pengarang. Korban ketika pelaku merasa bahwa hukuman tidak sesuai dengan perbuatannya. Melalui mekanisme ini, dapat membantu ganti rugi atas kerugiannya untuk meminta maaf, atau korban memaafkan pelaku jika pelaku telah meminta maaf kepada korban atas perbuatannya.⁹ Mediasi pidana sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sejalan dengan tujuan reformasi peradilan pidana, khususnya untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat kejahatan, memulihkan keseimbangan dan mendamaikan masyarakat. Dari sudut pandang falsafah kriminalisasi Pancasila, maka mediasi punitif akan membuahkan hasil untuk mensosialisasikan pelaku dan melindungi korban dari rasa takut sebagai perpanjangan dari penderitaan mereka.

⁸ Prastya, Shah Rangga Wira. 2015. "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", E-Journal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Fakultas Hukum, Vol. 05, No. 02

⁹ Zainal, Asrianto. 2016. "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana". Jurnal Al-Adl. Vol 9 No. 1

Mediasi pidana juga bermanfaat bagi proses peradilan yang menjunjung tinggi asas prosedur yang cepat, sederhana dan ekonomis.

Dasar Hukum yang mengatur kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia

Teknologi informasi, termasuk internet, merupakan kemajuan teknologi saat ini yang paling banyak memberikan dampak. Karena bertentangan dengan asas legalitas yang tercantum dalam pasal 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana jika tidak ada ketentuan dalam suatu peraturan”, tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan media sosial secara historis sulit untuk didefinisikan atau digolongkan sebagai kejahatan dengan dasar hukum. Pembelaan ini menghalangi penegak hukum Indonesia untuk menyelidiki perbuatan tersebut atau melakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih lanjut tentang perbuatan tersebut (Edmon, 2003). Perkembangan produk hukum baru tidak terhambat oleh penerapan kajian hukum pada aspek hukum media internet (Edmon, 2003). Perkembangan hukum terakhir adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan yang dilakukan pelaku untuk mencemarkan nama baik seseorang atau lembaga dengan menggunakan media internet dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hal ini dapat dilihat dalam pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan sebagai berikut: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Dimana pidana Pasal 27 ayat (3) terdapat pada Pasal 45 ayat (1) yang antara lain berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa yang memenuhi unsurunsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), (2), (3) atau ayat (4), dipidana dengan pidana penjara lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 (satu) miliar rupiah.". Penulis akan mencoba mencantumkan dan menguraikan secara singkat setiap unsur yang terdapat dalam perbuatan yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal ini, yang meliputi:¹⁰

a. Unsur subyektif :

Niat melakukan perbuatan merupakan faktor subjektif yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rumusan ini dapat digunakan untuk menentukan apakah perbuatan itu disengaja dalam kasus-

¹⁰ Sudarmanto, H.L. & Mafazi, A. (2018). Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Cyberbullying Di Indonesia. *Dinamika Hukum dan Masyarakat*. Vol. 1 (No. 2).

kasus di mana pelakunya diketahui dan setelah diperingatkan memilih untuk mengabaikan peringatan itu. jika perbuatan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

b. Unsur Obyektif :

1. Tanpa hak
2. Mendistribusikan
3. Mentransmisikan
4. Membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
5. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

KESIMPULAN

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 45 ayat (3) dan ayat (5), mulai mengatur mengenai delik aduan, penghinaan merupakan salah satu jenis ITE yang merupakan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran pengaduan. Mediasi penal dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui pengadilan dengan mengubah definisi dari tindak pidana pencemaran nama baik. Penyelesaian melalui mekanisme mediasi penal dapat membuka pintu perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai melalui kesepakatan rekonsiliasi tanpa menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelanggar. Pencemaran nama baik dalam UU ITE adalah aduan yang memerlukan adanya pengaduan dari korban, karena objek penyerangan bersifat pribadi yaitu martabat dan harga diri korban. Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa mengutamakan penyelesaian konflik secara kekeluargaan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan. Terdapat berbagai kendala penerapan mediasi penal, tidak terkecuali dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik di bidang ITE. Salah satunya adalah tantangan yang ditimbulkan oleh tidak adanya kerangka hukum teknis penerapan mediasi penal. Penting untuk memiliki undang-undang dan peraturan yang mengatur mediasi pidana untuk menyelesaikan kasus pidana di luar sistem pengadilan. Upaya penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal dan mekanisme non litigasi lainnya dapat menekan upaya penyelesaian perkara pidana yang berakibat pada penjatuhan sanksi pidana. Mengingat arah reformasi hukum pidana nasional Indonesia, penyelesaian atau perbaikan dampak konflik atau kejahatan kini lebih penting daripada berfokus pada pembalasan sederhana atau retributivisme. Selain itu, masalah kelebihan kapasitas yang sering dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan di Indonesia dapat diselesaikan dengan menggunakan mediasi penal sebagai metode penyelesaian perkara non litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Syahrizzal. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 68.
- Alkostar, Artidjo. 2010. *Peran dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta, h. 83.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Movement*, Rutgers University Press. Covey. 1994. *The Seven Habits of Highly Effective People* (terjemahan), Covey Leadership Center, Canada, p. 9.
- Dewi. DS. dan Fatilah A. Syukur. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Widya Anak Indonesia, Indie Depok. Padjajaran, Bandung, h. 23.

Jurnal

- Ahmad, Amar. 2012. "Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi: Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya", *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 13, No. 1
- Amin, Rahman Muhammad Fikri Al Aziz, dan Iren Manalu. 2020. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat Di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat", *Krtha Bhayangkara*, Vol. 14 No. 1
- Asiah, Nur. 2016. "Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2
- Maharidiawan Putra. 2018. "Hukum dan Perubahan Sosial: Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi", *Jurnal Morality* Volume 4
- Prastya, Shah Rangga Wira. 2015. "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *E-Journal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Fakultas Hukum*, Vol. 05, No. 02
- Rajab, Achmadudin. 2017. "Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 04
- Rahayu, Sri. 2020. "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan", *Jurnal Inovatif*, Volume VII Nomor III September (2014). Samudra, Anton Hendrik. "Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia*, Vol. 50, No. 1
- Rahman, I., Wahyuni, N., Bramantyo, R. Y., & Murty, H. (2019). *Perlindungan Hukum Serikat Pekerja Freelance Bagi Wartawan Dalam Persepektif UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. *Transparansi Hukum*, Vol. 2(No. 2).

Sari, A. G., Bahroni, A., & Murty, H. (2020). Perlindungan Bagi Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif. *Transparansi Hukum*, Vol 3 (No 1), 122. Setiono, G. C. (2018). Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud) . *Transparansi Hukum*, Vol. 1(No. 1).

Sudarmanto, H. L., & Mafazi, A. (2018). Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Cyberbullying Di Indonesia. *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 1(No. 2).

Wibowo, Ari. 2012. "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia, *jurnal Pandecta*", Vol. 7, No. 1

Zainal, Asrianto. 2016."Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana". *Jurnal Al-Adl*. Vol 9 No. 1

Internet

Burhan Dahlan, "Peranan Hakim Agung Sebagai Pembaru Hukum Untuk Mewujudkan Pengadilan Yang Bersih", Makalah. Diakses melalui <http://www.dilmiltama.go.id/home/pdf/PERANAN%20MAHKAMAH%20AGUNG%20DALAM%20MENUJU%20PEMBAHARUAN%20PERA>

Delik Penghinaan <http://www.negarahukum.com/hukum/delikpenghinaan.html> , diakses pada tanggal 1 Desember 2022 Memahami Hukum Pencemaran Nama Baik <http://aceh.triunnews.com/2016/10/26/memahami-hukum-pencemaran-namabaik?page=all> diakses pada tanggal 1 Desember 2022

Tjipta Lesmana, "Pencemaran Nama baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika", Erwin-Rika Press, Jakarta, 2005

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

LNRI Tahun 1999 Nomor 166, TLNRI Nomor 3887